

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peraturan yang memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja Migran Indonesia diantaranya :
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39)
  - c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133)
  - d. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1882)
2. Penerapan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia sudah termuat seluruhnya di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Penempatan dan perlindungan dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Berbagai macam bentuk yang sudah dilakukan diantaranya :
  - a. Pada saat Pra penempatan yang meliputi :

- 1) Perjanjian tertulis antara pemerintah negara pengirim dan pemerintah negara tujuan
- 2) Resminya PPTKIS selaku penyalur pekerja migran Indonesia dan mempunyai izin recruitment pekerja migran Indonesia
- 3) Terpenuhinya dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan dan prosedur yang sudah ditetapkan Undang-Undang
- 4) Sudah berdirinya atase di negara tujuan.

b. Penempatan yan meliputi :

- 1) Penerimaan upah
- 2) Hak libur
- 3) Bantuan hukum dari agensi dan atase RI
- 4) Kesesuaian pekerjaan yang tertera dalam kontrak kerja

c. Purna Penempatan yakni pemberdayaan para mantan Pekerja Migran Indonesia sehingga mempunyai usaha hasil karya tersendiri.

Perlindungan bagi para pekerja migran Indonesia sudah baik, karena pemerintah sudah membuat kebijakan-kebiajan yakni terpenuhinya hak-hak para pekerja migran dan terwujudnya perlindungan pekerja migran pada pra, penempatan, purna penempatan, serta melakukan perjanjian dengan negara tujuan.

## **B. Saran**

Dalam penelitian ini berdasarkan yang telah diuraikan, penulis memiliki sejumlah keterbatasan mengungkap penerapan perlindungan hukum Pekerja

Migran Indonesia. Namun demikian penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat yang berencana menjadi pekerja migran Indonesia harus lebih teliti dengan persyaratan dan prosedur untuk menjadi calon pekerja migran Indonesia. Fahami secara detail apa saja yang diperlukan dan jika perlu datang ke Dinas tenaga Kerja untuk informasi lowongan kerja di Luar Negeri.
2. Perlu diperkuat kembali pengaturan terhadap para makelar, karena fakta dilapangan para makelar tidak banyak mendapatkan sanksi.